

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA TERINTEGRASI**

**KONGLOMERASI KEUANGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**

TAHUN 2019

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
TAHUN 2019**

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk tahun 2019 disusun sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk tahun 2019 terdiri dari:

- I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2019;
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan;
- III. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
- IV. Struktur kepengurusan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi Transaksi Intra-Grup;
- VI. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2016 tanggal 17 Maret 2017.

I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SELAMA TAHUN BUKU 2019


1. Entitas Utama : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
Posisi Laporan : JUNI 2019

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
3	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>Pelaksanaan tata kelola terintegrasi telah dilakukan paling kurang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, yaitu dengan kesimpulan umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kekuatan:<ol style="list-style-type: none">a. komponen struktur tata kelola terintegrasi telah terpenuhi;b. proses pelaksanaan tata kelola terintegrasi telah mulai dilakukan sesuai dengan pedoman tata kelola terintegrasi;c. laporan hasil pelaksanaan kegiatan tata kelola terintegrasi telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama.2. Kelemahan:<ol style="list-style-type: none">a. pedoman tata kelola terintegrasi perlu dilakukan pengembangan sehingga materi yang terkandung di dalamnya dapat lebih komprehensif;b. proses yang dilakukan masih dalam tahap awal, sehingga memerlukan evaluasi dan kajian agar nantinya proses yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif;c. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut temuan audit internal maupun eksternal saat ini sedang dalam proses dan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perlu ditingkatkan lagi untuk menciptakan <i>good corporate governance</i> dalam konglomerasi keuangan. <p>PT. Bank Jatim selaku Entitas Utama telah melakukan koordinasi dengan PT. BPR Jatim untuk pelaksanaan tata kelola terintegrasi. Koordinasi yang dilakukan adalah untuk perbaikan-perbaikan pada implementasi tata kelola terintegrasi, antara lain adalah peningkatan fungsi pengawasan, fungsi kepatuhan, dan manajemen risiko secara terintegrasi.</p>	

2. Entitas Utama : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
Posisi Laporan : DESEMBER 2019

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
3	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>Pelaksanaan tata kelola terintegrasi telah dilakukan paling kurang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, yaitu dengan kesimpulan umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuatan: <ol style="list-style-type: none"> a. komponen struktur tata kelola terintegrasi telah terpenuhi; b. proses pelaksanaan tata kelola terintegrasi telah mulai dilakukan sesuai dengan pedoman tata kelola terintegrasi; c. laporan hasil pelaksanaan kegiatan tata kelola terintegrasi telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama. 2. Kelemahan: <ol style="list-style-type: none"> a. pedoman tata kelola terintegrasi perlu dilakukan pengembangan sehingga materi yang terkandung di dalamnya dapat lebih komprehensif; b. proses yang dilakukan masih dalam tahap awal, sehingga memerlukan evaluasi dan kajian agar nantinya proses yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif; c. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut temuan audit internal maupun eksternal saat ini sedang dalam proses dan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perlu ditingkatkan lagi untuk menciptakan <i>good corporate governance</i> dalam konglomerasi keuangan. <p>PT. Bank Jatim selaku Entitas Utama telah melakukan koordinasi dengan PT. BPR Jatim untuk pelaksanaan tata kelola terintegrasi. Koordinasi yang dilakukan adalah untuk perbaikan-perbaikan pada implementasi tata kelola terintegrasi, antara lain adalah peningkatan fungsi pengawasan, fungsi kepatuhan, dan manajemen risiko secara terintegrasi.</p>	

II. Struktur Konglomerasi Keuangan



III. Struktur kepemilikan saham yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham LJK sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*)

1. Struktur Kepemilikan Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

No.	Nama	Jumlah saham	Prosentase
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	51,17%
2	Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Timur	4.257.234.334	28,38%
3	Masyarakat	3.081.350.100	20,43%
JUMLAH		15.015.498.082	100%

2. Struktur Kepemilikan Saham BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Pemerintah Provinsi Jawa	3.603.803	86,12%
2	Kota Surabaya	1.980	0,05%
3	Kabupaten Pacitan	41.250	0,99%
4	Kota Probolinggo	15.000	0,36%
5	Kabupaten Magetan	31.960	0,76%
6	Kota Pasuruan	32.686	0,78%
7	Kabupaten Pasuruan	5.600	0,13%
8	Kota Kediri	3.250	0,08%
9	Kabupaten Trenggalek	4.000	0,10%
10	Kabupaten Gresik	2.010	0,05%
11	Kabupaten Blitar	500	0,01%
12	Dana Pensiun Pegawai Bank	11.510	0,28%
13	Kabupaten Bangkalan	22.900	0,55%
14	Kabupaten Lumajang	14.900	0,36%
15	Kabupaten Banyuwangi	80.009	1,91%
16	Kabupaten Nganjuk	8.649	0,21%
17	Kabupaten Tulungagung	6.000	0,14%
18	Kabupaten Ngawi	50.983	1,22%
19	Kabupaten Pamekasan	45.000	1,08%
20	Kabupaten Probolinggo	22.000	0,53%
21	Kabupaten Ponorogo	833	0,02%
22	Kabupaten Bojonegoro	180.000	4,30%
J U M L A H		4.184.823	100%

IV. Struktur Kepengurusan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (Entitas Utama) dan BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur (Perusahaan Terelasi) dalam Konglomerasi Keuangan

1. Struktur Kepengurusan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Akhmad Sukardi
Komisaris	Budi Setiawan
Komisaris	Heru Tjahjono
Komisaris Independen	Rudi Purwono
Komisaris Independen	Candra Fajri Ananda
Komisaris Independen	Muhammad Mas'ud Said
Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Ferdian Timur Satyagraha
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Erdianto Sigit Cahyono
Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	Rizyana Mirda (Pgs)
Direktur Komersial dan Korporasi	Busrul Iman
Direktur TI dan Operasi	Tonny Prasetyo
Direktur Keuangan	Ferdian Timur Satyagraha
Direktur Risiko Bisnis	Rizyana Mirda

2. Struktur Kepengurusan BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Dr. Suprianto, SH, M.Hum
Komisaris	Karsali, SH
Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Drs. Yudhi Wahyu Maharani, Ak,
Direktur Pemasaran	Bambang Rushadi, S.E., M.M

V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP YANG MEMUAT KEBIJAKAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI, MENGELOLA, DAN MEMITIGASI TRANSAKSI INTRA-GRUP

A. Pengantar

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan akan mempengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan (Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 570/4308/021/2015 tanggal 5 Pebruari 2015) wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

B. Pengertian Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

C. Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

1. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup konglomerasi keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu konglomerasi keuangan.

D. Jenis Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

1. Kepemilikan modal antar LJK dalam konglomerasi keuangan.
2. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam konglomerasi keuangan.
3. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
4. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu konglomerasi keuangan.
5. Laba dalam satu konglomerasi Keuangan.



E. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Transaksi Intra Grup

Dalam prinsip-prinsip manajemen risiko transaksi intra-grup yaitu Entitas Utama wajib:

1. Memiliki kecukupan proses manajemen risiko mencakup transaksi intra-grup untuk konglomerasi keuangan secara keseluruhan.
2. Melakukan monitoring transaksi intra-grup konglomerasi keuangan secara berkala dan menyusun laporan berkala.
3. Bertindak sebagai penghubung anggota konglomerasi keuangan dalam memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan bertindak sebagai pengawas untuk mempertimbangkan kelayakan transaksi intra-grup.
4. Mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi baik pada anggota konglomerasi keuangan secara langsung maupun dampak buruk pada seluruh konglomerasi keuangan dari transaksi intra-grup.

F. Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di konglomerasi keuangan mencakup:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi


Dalam mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama wajib memastikan penerapan manajemen risiko transaksi intra-group pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama

- 1) Mengarahkan dan menyetujui kebijakan manajemen risiko intra-grup.
- 2) Mengevaluasi Kebijakan manajemen risiko intra-grup.
- 3) Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi Entitas Utama dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup secara berkala.

b. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama

- 1) Menyusun kebijakan manajemen risiko intra-grup.
- 2) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan strategi manajemen risiko intra-grup.
- 3) Memberiakan Rekomendasi atas usulan terkait penerapan manajemen risiko intra-group kepada LJK dalam konglomerasi keuangan.
- 4) Mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko intra group secara efektif kepada organisasi dalam konglomerasi keuangan.
- 5) Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- 6) Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- 7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan manajemen risiko intra-group kepada Dewan komisaris secara berkala.
- 8) Memastikan efektifitas pengelolaan SDM dengan cara :



- Penetapan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - Penempatan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - Memenuhi kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
 - Meningkatkan pemahaman seluruh sumber daya manusia terhadap strategi, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*), dan kerangka manajemen risiko transaksi intra-grup.
- 9) Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko intra-grup telah dilaksanakan secara independen.
 - 10) Mengevaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap proses manajemen risiko intra-grup secara berkala.
 - 11) Menetapkan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko intra-grup.
 - 12) Memastikan kecukupan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko intra-group.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

a. Pengertian *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*

Risk Appetite adalah Tingkat Risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. ***Risk Tolerance*** adalah maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.

Antara *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko dan rencana permodalan konglomerasi keuangan.

b. Kebijakan

Kebijakan manajemen risiko intra-grup perlu ditetapkan untuk mendukung efektifitas penerepan manajemen risiko terintegrasi dimana paling sedikit memuat :

- 1) Penetapan risiko intra-grup yang terkait dengan kegiatan bisnis Konglomerasi Keuangan.
- 2) Perumusan strategi Manajemen Risiko intra-grup.
- 3) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan Sistem Informasi manajemen risiko intra-grup.

- 4) Penetapan strategi dan kerangka risiko intra-grup sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*).
- 5) Penetapan metode penilaian tingkat risiko intra-grup.
- 6) Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*).
- 7) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen risiko intra-grup.
- 8) Penetapan strategi manajemen risiko intra-grup harus memperhatikan prinsip umum dan faktor-faktor lain.

c. Prosedur

Prosedur manajemen risiko intra-grup merupakan penjabaran dari kebijakan manajemen risiko intra-grup yang sedikit memuat :

- 1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- 2) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
- 3) Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

d. Penetapan limit transaksi intra-grup

Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

a. Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

- 1) Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan.
- 2) Identifikasi dokumentasi dan kewajiban transaksi.
- 3) Identifikasi informasi lainnya.

b. Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup konglomerasi keuangan. Selain itu, Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota konglomerasi keuangan.

Berikut ini adalah parameter pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi.

Pengukuran	Parameter	Rasio atau Indikator	Penilaian
Risiko Inheren	<p>Dalam menetapkan tingkat risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan.</p> <p>Mencakup 3 aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan. Dokumentasi dan kewajiban transaksi. Informasi lainnya. 	<p>a. <u>Total transaksi intra-grup Total Aset</u></p> <p>b. <u>Total transaksi intra-grup termasuk intra group off Balance Sheet Total Modal</u></p> <p>c. <u>Total Aset LJK dalam KK dari Transaksi Intra-Grup Total Aset LJK Tersebut</u></p> <p>d. <u>Total Kewajiban LJK dalam KK dari Transaksi Intra-Grup Total Aset LJK Tersebut</u></p> <p>e. <u>Total Pendapatan LJK dalam KK dari Transaksi Intra-Grup Laba Bersih LJK Tersebut</u></p> <p>f. <u>Total Biaya LJK dalam KK dari Transaksi Intra-Grup Laba Bersih LJK Tersebut</u></p> <p>g. Eksposur kepada pemegang saham pengendali (termasuk eksposur pinjaman dan <i>off-balance sheet</i> seperti jaminan dan komitmen)</p> <p>h. Eksposur yang timbul dari penempatan aset nasabah kepada perusahaan lain dalam satu grup</p> <p>i. Dokumentasi Perjanjian</p> <p>j. Pemenuhan Kewajiban Transaksi</p> <p>k. Dampak Transaksi kepada kinerja keuangan LJK</p> <p>l. Terdapat sentralisasi manajemen terkait dengan likuiditas jangka pendek</p>	<ol style="list-style-type: none"> Low Low to Moderate Moderate Moderate to High High

		<p>m. Dukungan intra-grup tidak mengikat secara hukum dan/atau tidak dapat dieksekusi</p> <p>n. Operasional transaksi dimana satu perusahaan bertindak dengan atau atas nama dari perusahaan lain dalam satu grup</p> <p>o. Penyediaan jasa manajemen dan jasa lainnya seperti kegiatan <i>back-office</i> antar perusahaan dalam satu grup</p> <p>p. Pembelian atau penjualan aset kepada perusahaan lain dalam satu grup</p>	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	<p>Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. Mencakup 4 aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan tingkat Risiko transaksi intra-grup yang akan diambil oleh Konglomerasi Keuangan dan toleransi Risikonya sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan 2. <i>Awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama mengenai manajemen Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan 3. Budaya Risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dan internalisasi budaya Risiko pada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan 4. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strong</i> 2. <i>Satisfactory</i> 3. <i>Fair</i> 4. <i>Marginal</i> 5. <i>Unsatisfactory</i>

	<p>dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.</p> <p>4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.</p>	<p>Direksi Entitas Utama secara keseluruhan untuk Risiko transaksi intra-grup</p> <p>5. Fungsi Manajemen Risiko transaksi intra-grup pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta telah berjalan independen</p> <p>6. Strategi Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan dan kesesuaiannya dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan</p> <p>7. Terdapat kebijakan, prosedur, dan limit Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan untuk seluruh area manajemen Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan yang diterapkan dan dipahami</p> <p>8. Proses manajemen Risiko transaksi intra-grup oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko transaksi intra-grup</p> <p>9. Terdapat Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi (SIMT) untuk Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan sehingga menghasilkan pelaporan Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan yang</p>	
--	---	--	--

		<p>komprehensif dan terintegrasi</p> <p>10. Pemenuhan sumber daya manusia pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko transaksi intra-grup</p> <p>11. Sistem pengendalian intern dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan</p> <p>12. Pelaksanaan kaji ulang secara independen (<i>independent review</i>) untuk Risiko transaksi intra-grup oleh SKAIT baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama</p> <p>13. Hasil kaji ulang independen terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Risiko transaksi intra-grup</p> <p>14. Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil kaji ulang independen untuk Risiko transaksi intra-grup</p>	
--	--	--	--

Berikut merupakan pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat pada matriks berikut ini.

Hasil Penilaian Peringkat Tingkat Risiko		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)				
		<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Peringkat Risiko Inheren	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
	<i>Low to moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate to high</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
	<i>High</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

c. Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi.
- 2) Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.
- 3) Kewajaran transaksi intra-grup.
- 4) Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

d. Pengendalian risiko intra-group

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

- 1) Kewajaran transaksi intra-grup konglomerasi keuangan.
- 2) Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
- 3) Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulasi yang berlaku.

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi.

4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup

Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi. Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

- a. PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa timur, Tbk wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-group secara menyeluruh dan efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - 1) Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan.

- 2) Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Dikomunikasikannya informasi keuangan dan manajemen kepada pihak yang berkepentingan.
- 4) Memastikan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi konglomerasi keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada konglomerasi keuangan secara berkesinambungan.
- 5) Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-group.
- 6) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Entitas Utama yang melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan satuan kerja atau fungsi kepatuhan Entitas Utama.

VI. LAPORAN PELAKSANAAN GCG PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk TAHUN BUKU 2019

Transparansi Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017

A. Pengungkapan Pelaksanaan GCG

1. **Kriteria penentuan Komisaris Independen Bank Jatim** diatur dalam anggaran dasar dan dalam pedoman pelaksanaan Dewan Komisaris Bank Jatim yang disesuaikan sebagaimana aturan yang berlaku diantaranya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, antara lain dijelaskan bahwa Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
 - Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
 - Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada

Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;
- Memenuhi persyaratan Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Komposisi Dewan Komisaris Bank Jatim tahun 2019

Pada 2019, telah terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019, dengan pertimbangan guna memperluas fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan kondisi semakin meningkatnya kompleksitas, volume dan pertumbuhan usaha. Rapat menyetujui untuk menambah jumlah Anggota Dewan Komisaris dari 4 (empat) orang menjadi 6 (enam) orang dengan komposisi sebagai berikut:

Jabata	Nama
Komisaris Utama	Akhmad Sukardi
Komisaris Independen	Rudi Purwono
Komisaris Independen	Candra Fajri Ananda
Komisaris	Budi Setiawan
Komisaris Independen	Mas'ud Said*
Komisaris	Heru Tjahjono*

*berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris tersebut telah melalui proses rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Bank telah memenuhi ketentuan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016) antara lain:

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
- Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia;
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama;
- Anggota Dewan Komisaris membuat pernyataan sesuai dengan ketentuan Tata Kelola Perseroan yang isinya antara lain menyatakan atau mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - Tidak merangkap jabatan, kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum, yakni hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan

Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan:

- pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
- menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
- menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba
- Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik secara vertikal maupun horizontal dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
- Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
- Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS; dan;
- Jumlah kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.


Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham pengendali. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali dan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris senantiasa mengedepankan serta menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugasnya, mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri dan tetap menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Komitmen ini selaras dengan yang telah diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain adalah:

- Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi;
- Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS antara lain :
 - Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik



terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
- Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;
- Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang - undangan serta komitmen kepada Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan dan pihak - pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan/atau perjanjian menyusun pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing - masing Anggota Dewan Komisaris.
- Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta mekanisme peer review terhadap kinerja Dewan Komisaris;
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS;
- Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif melalui Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, terkait pelaksanaan implementasi GCG;
- Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan:
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
 - Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.
- Dewan Komisaris secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
- Dewan Komisaris berhak Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala hal yang menyangkut pengelolaan Perseroan dan mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh

Direksi;

- Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya;
- Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- Dewan Komisaris dapat Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

2. Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi anggota Direksi

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Khusus untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Hingga tanggal 31 Desember 2019, susunan Direksi Bank Jatim mengalami penggantian pengurus melalui RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2019 yang menghasilkan susunan Direksi sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Direktur Utama	-
Direktur Bisnis Komersial & Korporasi	Busrul Iman*
Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah	-
Direktur Risiko Bisnis	Rizyana Mirda
Direktur TI & Operasi	Tonny Prasetyo*
Direktur Keuangan	Ferdian Timur Satyagraha
Direktur Kepatuhan & Manajemen	Erdianto Sigit Cahyono*

*berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi, antara lain adalah:

A. Syarat Formal

Warga Negara Indonesia yang :

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara Republik Indonesia;
- Sehat jasmani dan rohani yang didukung dengan surat keterangan

dokter;

- Tidak pernah dihukum dan tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan tercela di bidang perbankan;
- Orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan ybs pernah :
 - Dinyatakan pailit;
 - Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - Dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara, perusahaan, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

B. Syarat Material

- Memiliki kompetensi, integritas moral yang baik.
Yang bersangkutan tidak pernah terlibat :
 - Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan Perusahaan/ Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
 - Perbuatan cidera janji sesuai komitmen yang telah disepakati dengan perusahaan/ lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
 - Perbuatan yang dikategorikan dapat memberi keuntungan secara melawan hukum di perusahaan/ lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
 - Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik);
- Memiliki keahlian di bidang perbankan atau lembaga keuangan, dibuktikan dengan rekam jejak (*track record*) minimal 5 (lima) tahun terakhir dan melampirkan *fotocopy* sertifikat dari pelatihan perbankan atau lembaga keuangan yang pernah diikuti;
- Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai pejabat eksekutif Bank :
 - Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan dan perkembangan Perseroan serta komitmen untuk mematuhi perundang-undangan;
 - Tidak memiliki kredit bermasalah/kredit macet;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit


berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- Memiliki sertifikat uji kompetensi manajemen risiko *level* 5 (lima) dengan melampirkan sertifikat BSMR/LSPP. Bagi pejabat *level* 4 (empat) dapat mendaftar dan setelah disetujui RUPS harus segera menyelesaikan BSMR/LSPP *level* 5 (lima) untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Psikologis, yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai Direksi;
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
 - Pernah Tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - Pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dan Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

Pemenuhan persyaratan wajib dimuat dalam surat pernyataan yang wajib diteliti dan didokumentasikan oleh emiten atau perusahaan publik.

C. Syarat Lain

- Bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Perbankan;
- Bukan anggota partai politik dan/atau anggota legislatif, bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
- Berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat Direksi (untuk jabatan pertama kali);
- Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada lembaga keuangan atau perusahaan lain yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia no.24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut apabila terpilih sebagai anggota Direksi;
- Tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota Direksi selama 2 (dua) periode berturut-turut atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan dan/atau yang bertentangan dengan



- peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya;
- Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi) dengan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter;
- Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
- Lulus penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

D. Syarat Khusus

- Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS;
- Pejabat yang dapat dicalonkan sebagai Direktur Utama minimal berada satu tingkat dibawah Direktur Utama pada Bank Umum Nasional Terbuka atau mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim;
- Untuk pejabat yang dapat dicalonkan Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah adalah Pejabat Eksekutif yang berada pada satu tingkat di bawah Direksi. Minimal sudah 2 (dua) kali menduduki jabatan eksekutif yang berbeda pada Bank Umum Nasional Terbuka;
- Melampirkan sertifikat Sekolah Staff dan Pimpinan (SESPI) Bank (hanya bagi calon Direksi yang telah mengikuti sespi Bank);
- Pendidikan minimal Strata 1 (S1) dan diutamakan Strata 2 (S2);
- Bagi calon Direksi dari pihak eksternal adalah pejabat eksekutif yang beroperasi secara nasional dan mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim.

Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham pengendali. Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali dan seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Direksi senantiasa mengedepankan serta menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugasnya, mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri dan tetap menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Komitmen ini selaras dengan yang telah diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain adalah:

- Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan

emiten atau perusahaan publik sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar;

- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan emiten, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
- Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian emiten atau perusahaan publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya;
- Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian emiten atau perusahaan apabila dapat membuktikan :
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik;
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

1) Komite Audit

a. Struktur, keanggotaan dan independensi anggota Komite Audit

□

Anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Audit adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Tidak ada anggota Direksi bank maupun Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Audit.

Struktur dan keanggotaan Komite Audit periode 2019 - 2022 sesuai SK Nomor Nomor 058/339/DIR/HCP/KEP tanggal 29 November 2019 adalah sebagai berikut :

Susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Rudi Purwono	Ketua (Komisaris Independen)
Candra Fajri Ananda	Anggota (Komisaris Independen)
Muhammad Mas'ud	Anggota (Komisaris Independen)
Akhmad Djauhari	Anggota (Pihak Independen)

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen dan 1 (satu) orang anggota non Komisaris dari Pihak Independen.

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank Jatim yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak Independen

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No.55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pasal 41 ayat 4 bahwa Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit Bank Jatim seluruhnya merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen, sehingga jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan independensi.

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Bank tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank;

- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank;
- Membantu Dewan Komisaris untuk :
 - Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparancy*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggung jawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional;
 - Mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketetapan kemandirian dan objektivitas akuntan publik;
 - Menilai kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menilai efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.
- Melakukan penelaahan atas informasi mengenai bank, rencana kerja dan anggaran bank, laporan manajemen serta informasi lainnya.

c. Program kerja yang dilaksanakan Komite Audit Tahun 2019

- Melakukan penelaahan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2019 dan pelaksanaannya serta informasi lainnya;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
- Membahas usulan manajemen dalam rangka penyempurnaan Struktur Organisasi Bank Jatim;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan dan yang berhubungan dengan kegiatan bank;
- Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebutuhan dan tujuan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya;
- Membahas isu-isu signifikan terhadap laporan keuangan dan menelaah efektivitas kinerja auditor eksternal (KAP) sesuai kemandirian dan objektivitasnya;
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris untuk melakukan kaji ulang/evaluasi kinerja fungsi Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

d. Tingkat kehadiran dan frekuensi rapat Komite Audit

Selama tahun 2019 rapat internal Komite Audit dilaksanakan sebanyak 8 kali yang telah didokumentasikan dengan baik dalam notulen rapat. Secara rinci, tingkat kehadiran dan frekuensi rapat Komite Audit sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Rudi Purwono	Ketua	8	8	10
Chandra Fajri Ananda	Anggota	8	8	10
Muhammad Mas'ud*	Anggota	8	0	0
Akhmad Djauhari	Anggota	8	5	63

*Efektif tanggal 14 Oktober 2019 setelah mendapat persetujuan oleh Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Tes*)

2) Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Struktur, keanggotaan dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Tidak ada anggota Direksi bank maupun Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi periode 2019 - 2022 sesuai SK Nomor Nomor058/339/DIR/HCP/KEP tanggal 29 November 2019 adalah sebagai berikut:

Susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Chandra Fajri Anada	Ketua (Komisaris Independen)
Rudi Purwono	Anggota (Komisaris Independen)
Akhmad Sukardi	Anggota (Komisaris Utama)
Muhammad Mas'ud	Anggota (Komisaris Independen)
Heru Tjahjono	Anggota (Komisaris)
Budi Setiawan	Anggota (Komisaris)
Budi Sumarsono	Anggota Exofficio (Pemimpin Divisi Human

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas Komisaris yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen.

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Terkait dengan fungsi Nominasi :

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Dalam melaksanakan fungsi remunerasi sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, maka Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur :
 - Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa gaji, honorarium, insentif, tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel;
 - Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi harus memperhatikan:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha sejenis dalam industrinya (peer group);
 - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja bank;
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem penggajian/ pengupahan, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi pegawai;
- Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya bagi pegawai;
- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;

2. Terkait dengan fungsi Remunerasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit dan anggota komite pemantau risiko;
- Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan menganalisis kriteria pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
- Membantu Dewan Komisaris memantau pelaksanaan dan menganalisis kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat eksekutif bank;
- Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
 - Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

c. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2019

Selama tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 22 kali yang semuanya telah didokumentasikan dengan baik dalam notulen rapat. Dengan rincian tingkat kehadiran dan frekuensi rapat sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Chandra Fajri Ananda	Ketua	22	22	100
Akhmad Sukardi	Anggota	22	21	95
Budi Setiawan	Anggota	22	21	95
Rudi Purwono	Anggota	22	18	81
Pemimpin Divisi Human Capital	Anggota	22	5	22

3) Komite Pemantau Risiko

a. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi


Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Pemantau Risiko adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Tidak ada anggota Direksi bank maupun Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko periode 2019 – 2022 sesuai SK Nomor 058/339/DIR/ HCP/KEP tanggal 29 November 2019 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Muhammad Mas'ud	Ketua (Komisaris Independen)
Rudi Purwono	Anggota (Komisaris Independen)
Candra Fajri Ananda	Anggota (Komisaris Independen)
Safrudin	Anggota (Pihak Independen)

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

1. Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggung jawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional;
2. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kecukupan, kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
4. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha bank guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian/risiko;
5. Menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya;
6. Memastikan bahwa Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko;
7. Melaksanakan kajian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
8. Melakukan review pelaksanaan manajemen risiko;



9. Melakukan evaluasi kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko;
10. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite (charter) dan melakukan review sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali;
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite pemantau risiko serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris;
12. Membuat Self Assessment mengenai efektivitas dari kegiatan komite pemantau risiko.

c. Frekuensi rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 8 kali yang semuanya telah didokumentasikan dengan baik dalam notulen rapat. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Komite Pemantau Risiko, ketentuan yang mengatur telah tertuang dalam suatu aturan internal Komite Pemantau Risiko. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dalam membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan kepada Manajemen, Komite Pemantau Risiko meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan seminar maupun workshop yang diadakan oleh pihak intern maupun pihak ekstern.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan sebagaimana tersebut diatas, Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran/pendapat kepada Dewan Komisaris untuk dipergunakan sebagai masukan kepada Direksi.

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Muhammad Mas'ud	Ketua	8	0	0
Candra Fajri Ananda	Anggota	8	8	100
Rudi Purwono	Anggota	8	7	87.5
Herry Hendarto	Anggota/Pihak Independen	8	6	75
Budi Setiawan	Anggota	8	7	87.5
Syafrudin	Anggota/Pihak Independen	8	2	25

efektif tanggal 14 Oktober 2019 setelah mendapat persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

4) Komite Tata Kelola Terintegrasi

a. Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.057/390.1/KEP/DIR tanggal 28 Desember 2018 tentang Pembentukan

Komite Tata Kelola Terintegrasi, sebagaimana perubahan surat keputusan Direksi nomor 053/302/KEP/DIR tanggal 31 Desember 2015, susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Rudi Purwono	Ketua (Komisaris Independen Bank Jatim)
Karsali	Anggota (Komisaris Independen BPR)
Moh. Ali Aziz	Anggota (Komisaris Independen BPR)
Herry Hendarto	Anggota (Pihak Independen Entitas Utama)
Nurhadi	Anggota (Pihak Independen Entitas Utama)
Siswoyo Hambali	Anggota (Pihak Independen Anggota Konglomerasi Keuangan Terintegrasi)

b. Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Wewenang dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

1) Penerapan Fungsi Kepatuhan

Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan oleh Direktur yang membawahkan Kepatuhan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Satuan Kerja Kepatuhan wajib bersifat independen dan hanya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan

1. Mewujudkan terlaksananya budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
 - Risiko kepatuhan yang dihadapi;
 - Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
 - Frekuensi pelanggaran yang dilakukan/*track record* kepatuhan Bank;
 - Potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi ke depan;
 - Tindak lanjut dan mitigasi risiko kepatuhan yang telah dilaksanakan Komparasi laporan kepatuhan;
 - Laporan khusus Direktur Kepatuhan;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan prinsip kehati - hatian;
 - Pemantauan Perkembangan Tingkat Kesehatan Bank;

- Penyampaian peraturan perundangn - undangan, peraturan Bank Indonesia/peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia/Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan;
 - Memberikan pendapat dan rekomendasi atas usulan atau permohonan persetujuan dari divisi terkait yang ditujukan kepada Direksi;
4. Memastikan Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
- Pemantauan Pelaksanaan Tugas SKAI;
 - Pemantauan pelaksanaan perjanjian dan komitmen dengan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan dengan pihak ekstern lainnya;
 - Pemantauan Kepatuhan pelaporan ke Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan dan pihak ekstern lain;
 - Kewajiban penerapan tata kelola bagi Bank umum.

Kegiatan Kepatuhan selama tahun 2019

1. Melakukan pemantauan terhadap tingkat Kepatuhan pada masing - masing Kantor Cabang melalui *Compliance Checklist* oleh *Compliance Branch Officer* (CBO) Cabang, selain itu juga melakukan koordinasi rutin dengan CBO kantor pusat terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi di Cabang;
2. Monitoring atas profil Risiko Kepatuhan Kantor Cabang Bank Jatim;
3. Menyelenggarakan bimbingan teknis gratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
4. Mengevaluasi capaian Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi kabupaten/kota terutama terkait kegiatan optimalisasi pendapatan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur;
5. Sharing informasi kepada kantor cabang, Divisi dan Direksi atas peraturan - peraturan baru OJK dan BI melalui media group Whatsapp Jatim Smart Compliance;
6. Melakukan pemantauan terhadap tingkat Kepatuhan pada masing - masing Kantor Cabang melalui *Compliance Checklist* oleh *Compliance Branch Officer* (CBO) Cabang;
7. Melakukan roadshow ke kantor cabang untuk mendorong pemahaman dan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan budaya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam kegiatan operasional dan non operasional Bank.

Indikator Kepatuhan

Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, kegiatan operasional Bank tahun 2019 tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Hal tersebut tercermin dari rasio keuangan yang terdiri dari 11 parameter (*benchmark*) yang ditetapkan OJK per Desember 2019 sebagaimana tercantum di bawah ini :

Pemantauan Rasio Keuangan Bank

No	Rasio	Kriteria	Nilai Rasio (%)
1.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	>8%	21.77
2.	Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	-	1.91
3.	Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	<2.5%	2.09
4.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	-	1.50
5.	NPL gross	<5%	2.77
6.	NPL net	-	0.71
7.	Return On Asset (ROA)	>1.22%	2.73
8.	Return On Equity (ROE)	>12%	18.00
9.	Net Interest Margin (NIM)	>5%	6.11
10.	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	<94%	71.40
11.	Loan to Deposit Ratio (LDR)	>75<105%	63.34
12.	Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	>80<92%	67.93
13.	Posisi Devisa Netto (PDN)	20%	<1.33

Dari 11 parameter (*benchmark*) yang ditetapkan OJK, rata-rata rasio Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2019 menunjukkan rasio Bank yang "SEHAT" dan tidak ada pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Menunjuk POJK No.12/POK.01/2012 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta dengan diterbitkannya Undang - Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang - Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pmberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maka telah dilakukan aktivitas antara lain :

No.	Program Kerja	Realisasi
1.	Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)	Telah melaporkan sebanyak 2410 LTKT pada bulan Desember 2019
2.	Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan keluar negeri (LTKL)	Telah melaporkan sebanyak 8 LTKM pada bulan Desember 2019
3.	Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)	Telah melaporkan sebanyak 8 LTKM pada bulan Desember 2019
4.	Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK pelaporan data	Data SIPESAT triwulan IV dikirimkan pada bulan

	nasabah dalam bentuk Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT)	Januari 2020
5.	Memantau pelaksanaan Single Customer Number dengan melaksanakan penggabungan terhadap nasabah yang memiliki lebih dari 1 (satu) CIF dengan target 10 % dari total datang yang harus dimerge per bulan	Terdapat 9106 data nasabah yang dimerge pada bulan Desember 2019
6.	Melaksanakan pendataan terhadap nasabah – nasabah yang dikategorikan dalam <i>Politically Exposed Person</i> (PEP)	Terdapat pendataan terhadap 13794 nasabah yang tergolong sebagai PEP pada bulan Desember 2019
7.	Pencocokan data nasabah terhadap daftar teroris yang diterbitkan oleh otoritas berwenang	Pencocokan data nasabah terhadap daftar teroris yang diterbitkan oleh otoritas berwenang berakhir pada tanggal 23 Desember 2019
8.	Melaksanakan pemantauan profil karyawan setiap 3 bulan sekali	Tidak terdapat karyawan yang sedang dalam pemantauan pada triwulan IV tahun 2019
9.	Melaksanakan <i>review</i> dan mengkinikan BPP APU PPT diselaraskan dengan perkembangan regulasi eksternal	Belum dilaksanakan pengkinian BPP APU PPT di tahun 2019

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pedoman LHKPN

Kewajiban pelaporan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Tata Cara Pelaporan mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 1 angka 2 UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Kebijakan Internal Bank Jatim diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (BPP LHKPN) nomor 057/401/DIR/KPT/KEP tanggal 31 Desember 2018.

Penerapan LHKPN

Kebijakan Internal Bank Jatim diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (BPP LHKPN) nomor 057/401/DIR/KPT/KEP tanggal 31 Desember 2018.

Penunjukan Divisi Kepatuhan & Tata Kelola sebagai Admin Instansi dan Divisi Human Capital sebagai Admin Unit Kerja diatur dalam SK Direksi nomor 056/286/ DIR/KPT/SK tanggal 11 Desember 2017 tentang Unit Pengelola LHKPN.

Pelaksanaan LHKPN

Pengelola LHKPN Unit pengelola LHKPN : Divisi Kepatuhan & Tata Kelola Admin Instansi : Pemimpin Divisi Human Capital (<i>ex-officio</i>) Admin Unit Kerja : Pemimpin Sub Capital (<i>ex-officio</i>)
Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Laport : Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mekanisme LHKPN

1. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali berakhirnya jabatan sebagai PN;
2. Menyampaikan LHKPN selama PN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pengungkapan LHKPN tahun buku 2018

Jabatan	Wajib Laport LHKPN	Telah Melaporkan
Dewan Komisaris	4 Orang	100 %
Direksi	7 Orang	100 %

2) Penerapan Fungsi Audit Intern

Pendekatan audit yang diterapkan Divisi Audit Intern pada tahun 2019 menggunakan pendekatan *Risk Based Audit*, yaitu metode pendekatan audit dalam penentuan objek-objek audit, memprioritaskan Kantor Cabang dan Unit Kerja di Kantor Pusat yang memiliki risiko tinggi dan *Risk Control System* yang rendah. Divisi Audit Intern juga memprioritaskan pada aktivitas fungsional Kantor Cabang dan transaksi keuangan yang berpotensi mempunyai risiko tinggi menimbulkan kerugian Bank. Pelaksanaan audit tahun 2019 meliputi Unit Kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang, termasuk Cabang Syariah sesuai dengan *Audit Plan* tahun 2019.

Kewenangan Divisi Audit Intern

1. Melakukan aktivitas Internal Audit terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi Bank serta pemeriksaan secara *offsite* perusahaan terelasi;

2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal termasuk regulator;
4. Melakukan akses terhadap seluruh informasi, karyawan dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening/catatan karyawan sumber daya dan dana serta aset Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.;
5. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/ masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi fraud dan pelanggaran *code of conduct*.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Intern

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal;
2. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas *fraud* kepada Manajemen;
3. Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai SKAI Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Intern mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:


1. Memantau pelaksanaan Internal Audit pada perusahaan terelasi dalam konglomerasi keuangan;
2. Menyampaikan laporan Internal Audit terintegrasi kepada Direktur Utama sebagai salah satu bentuk fungsi pengawasan terhadap perusahaan terelasi dalam konglomerasi keuangan.

Standar Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Divisi Audit Intern berpedoman pada *Internal Audit Charter* yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 1 Agustus 2019, *Audit Plan* tahunan, Struktur Organisasi Bank Jatim dan Buku Prosedur Pelaksanaan yang dikinikan secara berkala sesuai dengan perkembangan bisnis, organisasi dan ketentuan yang berlaku. Sebagai acuan ke arah *global practice*, Divisi Audit Intern juga menggunakan standar dan kode etik IIA dan ISACA.

Penjelasan *Review* Audit 3 Tahunan oleh Pihak Eksternal

Kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan fungsi Divisi Audit Intern dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal telah dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. Hasil *review* terakhir oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono pada tanggal 30 Juni 2019 bahwa praktik kerja yang dilakukan oleh Divisi Audit Intern PT. Bank Jatim secara keseluruhan dalam kategori patuh sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 1/POJK.03/2019,



Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 1/6/PBI/1999 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38/POJK.03/2016.

Divisi Audit Intern telah melakukan penyempurnaan atas Pedoman Pelaksanaan Audit Intern Teknologi Informasi terkait BI-ETP dan penyedia Jasa Teknologi Informasi oleh Bank sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 058/234/DIR/AUI/KEP tanggal 26 Agustus 2019 perihal Perubahan Pedoman Pelaksanaan Audit Internal Teknologi Informasi.

Independensi Audit Intern

Divisi Audit Intern memiliki independensi dalam melakukan aktivitas Internal Audit, aktivitas investigasi, dan mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

1. Manajemen harus memberikan dukungan penuh terhadap fungsi Divisi Audit Intern agar dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas tanpa campur tangan pihak manapun serta manajemen harus menindaklanjuti temuan Divisi Audit Intern;
2. Auditor mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun;
3. Divisi Audit Intern memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, ruang lingkup, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan;
4. Dalam pengelolaan personel Divisi Audit Intern harus dengan persetujuan Direktur Utama dan Pemimpin Divisi Audit Intern.

Pelaksanaan Audit Intern

Pelaksanaan Audit dibedakan menjadi *General Audit*, *Special Audit* (Audit Pendalaman), Audit Teknologi Informasi, dan *Surprise Audit*.

General Audit adalah pemeriksaan secara umum atas semua aktivitas operasional Bank yang dilakukan oleh tim auditor.

Special Audit (Audit Pendalaman) adalah audit yang pelaksanaannya didasarkan pada hasil *General Audit*, yang berindikasi adanya potensi risiko yang berdampak pada kerugian Bank dan/atau laporan dari pihak ketiga (*Whistleblower*) yang mengindikasikan adanya penyimpangan dan kecurangan (*fraud*) yang dapat merugikan dan mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, Divisi Audit Intern meningkatkan peran pelaksanaan Audit TI. dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam *Audit Plan* Tahunan. Divisi Audit Intern melakukan audit terhadap aktivitas Teknologi Informasi yang dilakukan oleh Bank. Ruang lingkup Audit TI meliputi:

- Manajemen dan tata kelola teknologi informasi;
- Pengambilalihan, penggabungan dan implementasi sistem informasi;
- Operasional dan pemeliharaan sistem informasi;
- Proteksi keamanan sistem informasi.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas Teknologi Informasi yang dilakukan Bank telah patuh terhadap semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku, terutama yang menyangkut masalah *confidentiality, integrity & availability*.

Surprise Audit adalah kegiatan audit yang dilaksanakan secara tiba tiba tanpa dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada *auditee*, dalam rangka meningkatkan efektivitas fungsi pengendalian intern di kantor cabang. Audit ini dilakukan secara periodik/momen tertentu, biasanya terkait dengan kas opname (kluis & ATM), agunan kredit, dan operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Di samping itu, pemantauan dan analisa transaksi beserta kinerja kantor cabang juga dilaksanakan oleh Auditor di kantor pusat dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada dan laporan tingkat kesehatan serta profil risiko yang dikirim oleh kantor cabang. Apabila terdapat Bank Jatim, maka segera dilakukan pendalaman dan antisipasi permasalahan.

Divisi Audit Intern juga melakukan jasa konsultasi yang pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan atau permintaan *user* dan ketersediaan sumber daya Divisi Audit Intern, sepanjang tidak mengganggu independensi dan objektivitas Divisi Audit Intern dalam pelaksanaan audit, seperti: *review* terkait produk baru Bank dan *review* kebijakan.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No.050/119/KEP/DIR/AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Divisi Audit Intern diberi kewenangan dalam pelaksanaan Strategi *Anti Fraud* Bank Jatim.

Pelaporan

Divisi Audit Intern menyampaikan laporan kepada:

1. Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Human Capital berupa Laporan Hasil Audit, hasil monitoring tindak lanjut temuan oleh *auditee* dan progres Program Kerja Divisi Audit Intern;
2. Bank Indonesia tentang pelaksanaan fungsi audit internal yang terdiri dari:
 - Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
 - Laporan Hasil Audit atas aktivitas Teknologi Informasi terkait kegiatan Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
3. Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi audit internal yang terdiri dari:
 - Laporan Pelaksanaan dan Pokok - Pokok Hasil Audit Internal (semesteran);
 - Laporan Strategi *Anti Fraud* (semesteran);
 - Laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank -

- Laporan Strategi *Anti Fraud* (insidentil);
- Laporan Hasil Audit atas aktivitas Teknologi Informasi;
- Laporan hasil *review* peluncuran produk baru Bank;
- Laporan tindak lanjut temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengembangan Audit

Berdasarkan temuan hasil audit oleh pihak internal maupun eksternal, Divisi Audit Intern melakukan berbagai perbaikan serta evaluasi terhadap prosedur operasional dan SDM yang menjadi kunci dalam pemenuhan terhadap semua ketentuan yang telah ditetapkan baik dalam ketentuan internal Bank Jatim maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan audit yang dilakukan di tahun 2019 berfokus pada :

1. Pemenuhan auditor sesuai kebutuhan terkait dengan adanya perkembangan organisasi dan peningkatan jaringan, sehingga dengan jumlah dan kualitas tenaga auditor yang memadai sesuai dengan risiko cabang dan rentang organisasi diharapkan fungsi kontrol akan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien;
2. Peningkatan efektivitas monitoring dengan menempatkan Resident Auditor pada 7 (tujuh) kelompok Wilayah Audit;
3. Pengembangan dan penerapan atas sistem *Governance, Risk and Compliance* (GRC) secara berkelanjutan.

Satuan Kerja Audit Terintegrasi (SKAIT)

Sesuai dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi; dengan ditunjuknya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan oleh Pemegang Saham Pengendali melalui Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 570/4308/021/2015 tanggal 5 Pebruari 2015 perihal Penunjukan Entitas Utama; atas dasar tersebut di atas maka dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Direksi Entitas Utama telah dibentuk Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) sesuai dengan SK Direksi No.053/303/KEP/DIR/AI tanggal 31 Desember 2015.

Wewenang dan Tanggung Jawab SKAIT

1. Bank Jatim sebagai Entitas Utama wajib memiliki SKAIT yang independen;
2. Dalam hal Bank Jatim sebagai Entitas Utama telah memiliki SKAI, maka pelaksanaan tugas Audit Intern Terintegrasi dapat dilakukan oleh SKAI yang telah ada;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama maupun kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan pelaksanaan audit intern secara terintegrasi;
4. Memantau pelaksanaan audit intern pada Perusahaan Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan;

5. Memberikan informasi kepada Direksi Entitas Utama maupun kepada KTKT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan pelaksanaan audit intern pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan;
6. Menyampaikan Laporan Audit Intern Terintegrasi kepada Direktur Entitas Utama atas fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama setiap Semester.

3) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim untuk tahun buku 2018 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan objektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka secara rutin dilakukan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Bank Jatim selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit dan manajemen Bank Jatim untuk dapat meminimalisasi kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan biaya audit telah sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 serta keputusan RUPS Tahunan. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (partner in charge) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Audit laporan keuangan Bank Jatim yang berakhir 31 Desember 2019 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No.058/382/PKU/AKT/GPL/SRT tanggal 1 Oktober 2019 kepada KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan biaya audit sebesar Rp960 juta sudah termasuk PPN. Jasa Kantor Akuntan Publik kepada Bank meliputi:

1. Schedule pemeriksaan termasuk jadwal pemeriksaan interim;
2. Resume hasil pemeriksaan cabang-cabang, minimal sesuai PBI no.14/14/PBI/2012 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank (termasuk Unit Usaha Syariah);
3. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan angka perbandingan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019;
4. Laporan *Management Letter* (ML) dalam bahasa Indonesia;
5. Laporan Auditor Independen atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern sesuai Pernyataan Standar Audit (PSA) No. 62 dalam bahasa Indonesia.



KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pembahasan tentang cakupan audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Informasi detail mengenai besarnya fee untuk masing- masing jenis jasa yang diberikan KAP pada tahun buku terakhir sebagai berikut:

Tahun Buku	Nama KAP	Nama Akuntan Publik
2010	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Drs. Hari Purwantono
2011	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Drs. Hari Purwantono
2012	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Sinarta
2013	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Sinarta
2014	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Sinarta
2015	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Tanzil
2016	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Tanzil
2017	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Ary Daniel H
2018	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Gideon
2019	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Gideon

Jasa lain yang dilakukan Akuntan dan KAP selain Jasa Audit pada tahun 2019, tidak ada jasa lain yang dilakukan Akuntan dan KAP selain jasa audit laporan keuangan 2019.

4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Implementasi Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah suatu aktivitas untuk mengendalikan risiko dengan melalui suatu proses untuk identifikasi, pengukuran, evaluasi dan monitoring terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan penerapan manajemen risiko, kerugian yang mungkin terjadi diharapkan dapat dimitigasi dan diminimalisir dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan

Manajemen Risiko Bank Umum, Bank telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Bank Nomor 056/182/DIR/ MJR/KEP tanggal 7 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko. Penerapan manajemen risiko di Bank mencakup 4 (empat) pilar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimaksud, yaitu:

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko secara periodik. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Dewan Komisaris digunakan sebagai acuan oleh Direksi untuk menjalankan tujuan perusahaan tersebut dan telah mempertimbangkan toleransi risiko serta dampaknya terhadap permodalan, menjabarkan serta mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko kepada seluruh Satuan Kerja terkait serta melakukan evaluasi implementasinya.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam tata kelola yang sehat (*good governance*), salah satu prinsipnya adalah tata kelola tanggung jawab (*responsibility*) atas kewenangan petugas maupun pejabat Bank untuk melakukan suatu aktivitas kegiatan usaha perbankan pada suatu unit kerja. Untuk itu dalam rangka mitigasi risiko (*risk mitigation*) suatu kegiatan usaha pada suatu unit kerja dan dalam rangka penerapan pengendalian intern yang baik (*best practice*), perlu adanya penetapan limit dari masing-masing jenis kegiatan usaha, agar risiko yang timbul dapat diminimalisir.

Penetapan limit terdiri dari limit secara keseluruhan (*exposure limit*), limit individual (*individual limit*), *limit counterparty* (*counterparty limit*), limit per jenis risiko dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko


Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Bank telah mengukur dan memantau secara rutin dengan mempertimbangkan berbagai komponen risiko dan telah disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu kepada Komite Manajemen Risiko/Direksi.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Faktor komposit penilaian Tingkat Kesehatan Bank terdiri dari

4 (empat) komponen, yaitu:

- Profil Risiko (*Risk Profile*);
- Tata Kelola (GCG);
- Rentabilitas (*Earnings*); dan
- Permodalan (*Capital*).

Penentuan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) dengan mempertimbangkan unsur *judgement*. Hal ini dilakukan



dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan Bank pada saat ini dan di masa yang akan datang, sehingga Bank diharapkan mampu mendeteksi secara dini akar permasalahan serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank sehingga dapat mencerminkan kondisi Bank dengan lebih baik. Selain itu, penilaian Tingkat Kesehatan Bank juga telah memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor-faktor penilaian yaitu Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor.

d. Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh

Bank memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja yang menangani manajemen risiko. Di dalam organisasi yang dimiliki, terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara Unit Kerja Operasional (*bussines unit*) dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengendalian. Hanya pejabat yang ditunjuk saja yang memiliki wewenang untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko. Kerangka pengelolaan risiko dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kemampuannya berfungsi sesuai standar yang ditetapkan dan memantau tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan regulator.

Proses Evaluasi Risiko

Divisi Manajemen Risiko Perusahaan menyusun Laporan Evaluasi Risiko secara periodik, yaitu triwulanan, serta menyampaikan laporan-laporan tersebut ke berbagai jenjang manajemen termasuk kepada Dewan Komisaris, serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Divisi Manajemen Risiko Perusahaan telah melakukan koordinasi dengan Divisi Audit Intern untuk membahas hasil temuan audit sebagai bahan untuk evaluasi risiko dan meminimalisasi risiko yang terjadi. Hasil temuan tersebut diserahkan ke Divisi Manajemen Risiko Perusahaan untuk mitigasi sesuai dengan 8 (delapan) risiko dan diberikan solusi atas temuan tersebut.

Profil Risiko - Risiko yang dihadapi Bank Jatim

LAPORAN PROFIL RISIKO BANK			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk			
Periode: Desember 2019			
Jenis Risiko	Periode Sekarang		
	<i>Inherent Risk</i>	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Komposit
Risiko Kredit	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3
Risiko Pasar	<i>LowMod</i>	<i>Fair</i>	2
Risiko Likuiditas	<i>LowMod</i>	<i>Fair</i>	2
Risiko Operasional	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3
Risiko Hukum	<i>LowMod</i>	<i>Fair</i>	3
Risiko Strategik	<i>LowMod</i>	<i>Fair</i>	2
Risiko Kepatuhan	<i>LowMod</i>	<i>Fair</i>	2
Risiko Reputasi	<i>LowMod</i>	<i>Fair</i>	2
Nilai Komposit	LOWMOD	FAIR	2

Upaya Untuk Mengelola Risiko

Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan pengelolaan risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Pengelolaan risiko sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis Bank dilaksanakan dalam berbagai upaya antara lain:

- Menyajikan opini dari sudut pandang risiko terhadap setiap aktivitas dan produk baru Bank termasuk penambahan jaringan layanan Bank;
- Secara berkesinambungan menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha;
- Menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Jatim.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, di dalam pasal 23 mengatur kewajiban Bank menyampaikan Laporan Profil Risiko Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulanan.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, peringkat risiko Bank Umum Konvensional dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat yaitu 1 (*low*), 2 (*low to moderate*), 3 (*moderate*), 4 (*moderate to high*) dan 5 (*high*) untuk tingkat risiko inheren, Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (*strong*), 2

(*satisfactory*), 3 (*fair*), 4 (*marginal*) dan 5 (*unsatisfactory*).

Dari hasil penilaian profil risiko per Desember 2019, secara komposit risiko inheren Bank berpredikat *Low to Moderate* dengan kualitas penerapan manajemen risiko *Fair* sehingga risiko komposit berada pada Peringkat 2.

Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, terdapat empat parameter penilaian yaitu Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan.

Untuk periode Desember 2019, hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank berada pada peringkat komposit 2 yang artinya mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal

- Efektivitas dan efisiensi operasi, yang menjamin semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank;
- Keandalan pelaporan keuangan, untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian;
- Mengurangi dampak kerugian, mencakup kerugian akibat dari penyimpangan termasuk kecurangan/ fraud dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
- Efektivitas budaya risiko (*risk culture*), yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Keuangan dan Operasional serta Kesesuaian dengan COSO - Internal Control Framework

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Bank mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern yang memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan,

efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian intern Bank diterapkan atas dua aspek yaitu pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Pengendalian intern atas operasional dan pelaporan keuangan Bank dijalankan dengan mengacu pada acuan internasional COSO – *Internal Control Integrated Framework*. Disebutkan dalam COSO bahwa pengendalian internal merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta karyawan dalam sebuah perusahaan, untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian.

COSO – *Internal Control Framework*, terdiri dari 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

Lingkungan pengendalian (*control environment*). Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi yang mengutamakan integritas dan nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan dalam pengendalian manajemen menjadi acuan sebagai standar perilaku perusahaan yang dikenal dengan EXPRESI (*Excellence, Professional, Integrity, Synergy, Innovation*).

Dalam hal ini Dewan Komisaris juga turut melakukan monitoring terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian intern yang dibuat oleh auditor intern dan auditor ekstern dengan tujuan memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian intern. Manajemen juga menetapkan Struktur Organisasi Pengendalian Internal yang efektif dan menempatkan individu yang kompeten dan efektif dalam penyusunan pelaporan keuangan.

Penaksiran risiko (*risk assessment*). Manajemen mengidentifikasi, menganalisis, mengukur risiko-risiko untuk menyakinkan kecukupan bahwa risiko pada sebuah perusahaan dikelola sesuai dengan batasan risiko (*risk appetite*) yang relevan terhadap bisnis dan operasional Bank guna mencapai rencana bisnis yang ditetapkan, dengan menetapkan kriteria identifikasi risiko dan pengelolaan risiko untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan.

Mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi risiko yang ada pada Bank Jatim menggunakan metode *Risk Based Audit* yaitu pengambilan sampling atas dasar pertimbangan dan perhitungan yang dapat dipertanggung jawabkan dan mewakili populasi data dengan prioritas yang memiliki risiko tinggi dan pada aktivitas yang *risk control* sistemnya lemah.

Aktivitas pengendalian (*control activities*). Tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian intern berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank terutama penerapan manajemen risiko, pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen, telah cukup, efektif dan aman. Utamanya dengan melakukan langkah-langkah antara lain evaluasi

ataupun pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur, serta evaluasi terhadap keamanan keseluruhan fungsi bisnis dan aplikasi maupun jaringan yang termasuk dalam *Business Continuity Management*.

Informasi dan komunikasi (*information and communication*). Memperkuat jalur komunikasi yang efektif dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasi dan komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, manajemen, divisi terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan perusahaan.

Pemantauan (*monitoring*). Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, yakni dengan melakukan pemantauan yang terus menerus (*on going monitoring*). Mekanisme pemeriksaan pasif/*offsite* atau evaluasi terpisah (*separate evaluation*) dilakukan terpusat pada Kantor Pusat Divisi Audit Intern dengan melakukan pengamatan, penelitian dan analisa terhadap aktivitas fungsional Bank dan kinerja cabang dengan tujuan untuk memperoleh informasi sedini mungkin dan mengidentifikasi permasalahan di cabang untuk mengambil tindakan korektif kepada pihak yang bertanggung jawab.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Dalam optimalisasi penerapan Tata Kelola yang menerapkan prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency and fairness*, Bank melakukan evaluasi efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara berkesinambungan. Evaluasi dititikberatkan pada aktivitas fungsional dan proses bisnis yang memiliki risiko tinggi baik karena adanya perubahan kondisi intern dan ekstern ataupun terkait perkembangan usaha Bank yang terus berjalan.

Pemantauan proses bisnis atas penerapan SPI, dilakukan oleh satuan kerja operasional maupun Divisi Audit Intern Bank. Hasil evaluasi pelaksanaan tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar evaluasi Manajemen Bank terhadap implementasi efektivitas SPI untuk menentukan perbaikan ataupun penyempurnaan sistem pengendalian yang memungkinkan manajemen meningkatkan efektivitas kegiatan operasional sekaligus meminimalkan risiko yang merugikan perusahaan. Evaluasi terkait efektivitas SPI untuk selanjutnya diperbaiki dalam bentuk pedoman maupun Surat Edaran ke unit kerja operasional, sehingga Bank telah memiliki SPI yang memadai atas pencapaian tujuan.

Permasalahan Hukum yang dihadapi Bank selama tahun 2019

Permasalahan hukum (perkara perdata) yang dihadapi Bank selama tahun 2019 sebagai berikut:

1. Perkara dalam Proses Penyelesaian

Tingkat Perkara	Upaya/Proses Hukum	Jumlah Perkara	Pengaruh terhadap Bank
Pengadilan Negeri	Gugatan, Perlawanan/Bantahan	13	Berpengaruh terhadap risiko ganti - rugi dan risiko reputasi namun tidak mengganggu kinerja Bank
Pengadilan Agama	Gugatan	1	
Pengadilan Hubungan Industrial	Gugatan	1	
Pengadilan Niaga	Pemberesan boedel pailit	1	
Pengadilan Tinggi	Banding	1	
Mahkamah Agung	Kasasi	16	
	Peninjauan Kembali	2	
TOTAL		40	

Penyebab/alasan terjadinya gugatan, perlawanan/ bantahan, permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank selama tahun 2019 sebagai berikut :

- Gugatan yang diajukan oleh debitur untuk permohonan restrukturisasi kredit;
- Gugatan yang diajukan oleh debitur untuk membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan;
- Gugatan yang diajukan oleh debitur untuk membatalkan perjanjian kredit;
- Gugatan kepada Bank karena menyewa objek sewa yang disengketakan kepemilikannya;
- Gugatan kepada Bank karena salah satu harta warisan berada di Bank;
- Perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri;
- Gugatan kepada Bank karena pengumuman lelang yang dianggap debitur tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
- Gugatan yang diajukan oleh Bank kepada debitur yang wanprestasi terhadap perjanjian kredit;
- Gugatan yang diajukan oleh mantan pegawai kepada Bank;
- Gugatan yang diajukan Bank kepada pihak asuransi atas tagihan klaim terhadap kontra Bank garansi;
- Gugatan yang diajukan kepada Bank untuk memenuhi ganti rugi materiil atas kredit dana bergulir;
- Bank sebagai kreditur separatis dan pemegang jaminan kebendaan atas debitur pailit.

2. Perkara Selesai di Tahun 2019

Keterangan	Jumlah Perkara	Pengaruh terhadap Bank
Dimenangkan Bank di Tingkat Pengadilan Negeri	8	Menyelamatkan Bank dari potensi/risiko kerugian atas adanya gugatan/perlawanan serta risiko reputasi
Dimenangkan Bank di Tingkat Pengadilan Tinggi	1	
Dimenangkan Bank di Tingkat Mahkamah Agung (Kasasi)	2	
Damai	6	
Total	17	
Gugatan di cabut oleh Penggugat	2	

Perkara Signifikansi dengan Nilai Perkara di atas Rp 3 Milyar yang dihadapi oleh Bank Selama Tahun 2019

No	Nomor Perkara	Alasan Gugatan	Status Perkara
1.	584/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 November 2007	Gugatan untuk memenuhi ganti rugi materiil atas kredit dana bergulir	Putusan pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi) dimenangkan oleh Bank. Bank telah mengirimkan surat kepada Pengadilan negeri untuk kepastian inkraacht atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut
2.	2/Pdt.G/2018/PN.Sit tanggal 9 Januari 2018	Gugatan perbuatan melawan hukum terkait peralihan hak tas tanah melalui hibah	Kasasi di Mahkamah Agung
3.	61/Pdt/Bth/2018/PN.Kpn tanggal 28 Maret 2018	Gugatan yang dilakukan oleh Bank kepada pihak ketiga karena Bank tidak dapat melakukan lelang terhadap objek jaminan kredit karena peletakan sita eksekusi oleh pihak ketiga	Kasasi di Mahkamah Agung

4.	13/Pdt.G/2018/PN.Bjn tanggal 18 Mei 2018	Gugatan menuntut ganti kerugian materiil dan menghentikan proses lelang	Bandung di Pengadilan Tinggi
5.	1048/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 23 Oktober 2019	Gugatan kepada pihak asuransi karena tidak melakukan pembayaran atas klaim kontra Bank garansi jaminan uang muka	Gugatan di Pengadilan Negeri

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2019

Selama tahun 2019 tidak ada anggota Direksi maupun Dewan Komisaris yang menjabat memiliki perkara perdata dan pidana terkait dengan bisnis Bank.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Bank Jatim memberikan kemudahan untuk seluruh *stakeholder* dalam mengakses informasi perusahaan. Dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 08/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, informasi yang disajikan mencakup semua kegiatan dan kondisi Bank yang perlu diketahui. Untuk memaparkan kinerja bank secara berkala, Bank memiliki *Investor Relations* yang senantiasa membangun hubungan baik dengan analis. Pelayanan Informasi yang disajikan dapat diakses pada:

SOSIAL MEDIA	Website : www.bankjatim.co.id
	Twitter : @bank_jatim
	Facebook : Bank Jatim
	Youtube : Bank Jatim
	Instagram : @bankjatim
Call Centre	: 14044 (24 hours)
Email	: info@bankjatim.co.id
Telepon, Fax	: (031) 5310090-99 , (031) 5310838

5. Benturan Kepentingan

Dalam menjalankan aktivitas bisnis yang berpedoman pada tata kelola, sebuah Bank wajib melakukan pengelolaan benturan kepentingan. Pengelolaan benturan kepentingan ini bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang memprioritaskan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan meningkatkan hubungan baik dengan pemasok, nasabah, serta pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya.

Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor 053/282/SE/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015.

Pengelolaan Benturan Kepentingan

Hubungan yang menimbulkan benturan kepentingan

- Hubungan Kepengurusan, bila Pengurus dan/atau pegawai Bank Jatim menjabat sebagai pengurus dan/ atau pejabat eksekutif pada perusahaan lain yang memiliki hubungan bisnis dengan Bank;
- Hubungan Keuangan, bila Pengurus dan/atau pegawai Bank Jatim menerima penghasilan, bantuan Keuangan atau pinjaman dari pemegang saham, nasabah/ debitur, pemasok, mitra kerja, dan lainnya dalam rangka bisnis Bank;
- Hubungan kepemilikan, bila pengurus dan/atau pegawai Bank Jatim menjadi Pemegang Saham Pengendali di perusahaan lain yang memiliki hubungan bisnis dengan Bank;
- Hubungan kekeluargaan, sampai dengan derajat kedua secara vertikal dan horizontal.

Prinsip Penanganan Benturan Kepentingan

- Wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan memastikan terhindar dari kerugian/kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank yang mungkin timbul;
- Wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan yang terjadi;
- Pemilik benturan kepentingan tidak diperbolehkan terlibat dalam seluruh tahapan/aktivitas pengambilan keputusan yang dimaksud.

Penanganan Benturan Kepentingan

- Pengungkapan (*Disclosure*);
- Melalui sarana pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS);
- Penerapan pengendalian gratifikasi;
- Penerapan Kebijakan Pengunduran Diri dari jabatannya dalam kegiatan politik saat yang bersangkutan menjabat sebagai pengurus dan/atau pegawai Bank Jatim.

6. Penyediaan dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Bank Jatim memiliki *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan 4 pilar yakni Kesehatan, Pendidikan, Budaya dan Sosial. Program tersebut berperan membangun masyarakat, diharapkan dapat menciptakan *image positif* bagi Bank Jatim sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Sepanjang tahun 2019 Bank Jatim mengalokasikan dana pada pilar sosial, seperti program bantuan kendaraan angkutan sekolah khusus disabilitas di Cabang Nganjuk.

Pada kegiatan Politik, selama tahun 2019 Bank Jatim tidak mengalokasikan dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik. Namun, Bank tidak membatasi kebebasan karyawan/kayawati untuk menyuarakan aspirasi dalam berpolitik. Telah diatur dalam kebijakan Bank, bahwa Perusahaan tidak berpartisipasi agar menghindari adanya benturan kepentingan.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Mengacu pada Peraturan OJK nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, Bank Jatim telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Manual Ketentuan Kredit tersebut dilakukan secara berkala dan wajar dengan kebijakan harga, syarat yang normal. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait harus diputuskan oleh Dewan Komisaris. Pelaporan rutin kepada Bank Indonesia dilakukan secara berkala dan tepat waktu dan sepanjang 2019 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK.

7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya

Bank Jatim telah melaksanakan kewajiban Bank kepada Bank Indonesia untuk melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan berlaku, publikasi penyampaian informasi melalui media cetak maupun situs web Bank sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan yang telah disampaikan dan di publikasikan kepada Regulator dan situs web Perusahaan;
2. Laporan Tahunan yang telah disampaikan dan dipublikasikan kepada Regulator dan situs web perusahaan;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan seperti :
 - Visi dan Misi Perusahaan;
 - Komposisi, Profil Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Pedoman dan Tata Tertib Komite;
 - Praktik Tata Kelola Perusahaan
4. Informasi Produk dan Layanan Bank seperti *e-form* kredit beserta Jaringan Kantor yang tersebar luas sehingga memudahkan para nasabah, investor untuk mengakses informasi tersebut;
5. Informasi yang bertujuan untuk mengedukasi nasabah seperti jasa perbankan, mediasi perbankan, mekanisme pengaduan nasabah, tips keamanan perbankan serta majalah/buletin Bank Jatim yang dapat di unduh melalui situs web Perusahaan.

B. Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Presentase
Akhmad Sukardi	Komisaris Utama	833.600	0,0055565
Rudi Purwono	Komisaris	0	0
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	0	0
Budi Setiawan	Komisaris Independen	0	0
Mas'ud Said	Komisaris Independen	0	0
Heru Tjahjono	Komisaris	0	0
Hadi Santoso	Direktur Utama	837.734	0,0055840

Busrul Iman	Direktur Komersial & Korporasi	0	0
Elfaurid Aguswantoro	Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah	0	0
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	1.094.133	0,0316279
Tonny Prasetyo	Direktur TI & Operasi	0	0
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	4.744.933	0,0316279
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	0	0
TOTAL		7.510.400	0,0500615

C. Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kekeluargaan maupun keuangan dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim mempunyai integritas dan independensi serta tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan objektif. Adapun pihak terafiliasi disebutkan sebagai berikut :

1. Anggota Dewan komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank;
2. Anggota Pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Direksi, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus (Undang-undang no.7/1992 tentang Perbankan);
5. Perusahaan anak atau *subsidiary*;
6. Auditor Eksternal yang mengaudit Bank, dan;
7. Pihak terkait karena adanya hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Pihak terafiliasi adalah pihak yang memiliki hubungan sebagai berikut :

1. Hubungan keluarga karena perkawinan;
2. Hubungan keluarga karena keturunan;
3. Saudara dari orang yang bersangkutan (derajat II horizontal);

4. Hubungan antara Perseroan dengan Pihak terkait karena adanya hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Berikut adalah tabel yang menggambarkan hubungan afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.

Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
DEWAN KOMISARIS												
Akhmad Sukardi		√		√		√		√		√		√
Rudi Purwono		√		√		√		√		√		√
Candra Fajri Ananda		√		√		√		√		√		√
Budi Setiawan		√		√		√		√		√		√
Muhammad Mas'ud		√		√		√		√		√		√
Heru Thahjono		√		√		√		√		√		√
DIREKSI												
Ferdian Timur Satyagraha		√		√		√		√		√		√
Busrul Iman		√		√		√		√		√		√
Rizyana Mirda		√		√		√		√		√		√
Tonny Prasetyo		√		√		√		√		√		√
Erdianto Sigit Cahyono		√		√		√		√		√		√

* saat ini, posisi Direktur Utama dan Direktur Komersial , Ritel dan Usaha Syariah belum terisi.

Etika Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan	Dewan Komisaris	Direksi
Penerapan Tata Kelola Perusahaan	Memahami Prinsip-Prinsip GCG & melaksanakannya Sebagai Contoh Perilaku Pegawai	Memahami Prinsip-Prinsip GCG Dan Memberikan Contoh Perilaku Bagi Pegawai
	Menghindari Timbulnya Benturan Kepentingan Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung	Menghindari Benturan Kepentingan
	Menjaga Keamanan & Kerahasiaan Informasi Perusahaan	Menjaga Keamanan dan Kerahasiaan Informasi Perusahaan

D. Pengungkapan Indikator Untuk Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 96 ayat (1), ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditentukan berdasarkan ketentuan RUPS dan Pasal 113 yang berbunyi ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Komisaris ditentukan berdasarkan ketentuan RUPS. Sehingga dalam hal ini prosedur untuk melaksanakan remunerasi telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, secara substansial indikator kinerja Direksi diukur berdasarkan pencapaian target sesuai rencana bisnis yang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris antara lain aspek keuangan dan pemasaran, operasional dan SDM serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang telah ditetapkan. Remunerasi juga ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional.

Paket Remunerasi yang Diterima Dewan Komisaris

Pada tahun 2018 Dewan Komisaris Bank Jatim memiliki komposisi sebagai berikut :

- 4 orang menjabat sampai dengan Bulan Februari 2018;
- Seorang menjabat mulai dari Bulan Januari 2018;
- 2 orang menjabat mulai bulan Agustus 2018.

Pada 2019 Dewan Komisaris Bank Jatim memiliki komposisi sebagai berikut :

- 4 orang menjabat mulai Januari 2019;

- 2 orang menjabat mulai bulan Oktober 2019.

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun oleh Dewan Komisaris			
	2018		2019	
	Orang	Rp/juta	Orang	Rp/juta
Remunerasi (gaji, tunjangan, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	7	10.365	6	9.485
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi, kesedatan dan lain - lain) yang: Dapat dimiliki Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
TOTAL	4	10.365	6	9.485

Paket Remunerasi yang Diterima Direksi

Pada tahun 2018 Direksi Bank Jatim memiliki komposisi sebagai berikut :

- 7 orang menjabat mulai Januari 2018.

Pada 2019 Direksi Bank Jatim memiliki komposisi sebagai berikut :

- 3 orang menjabat mulai Januari 2019;
- 4 orang menjabat sampai dengan April 2019;
- 3 orang menjabat mulai bulan Oktober 2019.

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun oleh Direksi			
	2018		2019	
	Orang	Rp/juta	Orang	Rp/juta
Remunerasi (gaji, tunjangan, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	7	36.974	10	42.397
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi, kesedatan dan lain - lain) yang: Dapat dimiliki Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
TOTAL	7	36.974	10	42.397

Remunerasi Per Orang	Jumlah Dewan Komisaris	
	2018	2019
Di atas Rp. 5 Milyar	-	-
Di atas Rp. 2 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	1	2
Di atas Rp. 1 Milyar s/d 2 Milyar	4	2
Di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Milyar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	2	2
Remunerasi Per Orang	Jumlah Direksi	
	2018	2019

Di atas Rp. 5 Milyar	4	7
Di atas Rp. 2 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	3	-
Di atas Rp. 1 Milyar s/d 2 Milyar	-	-
Di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Milyar	-	3
Rp. 500 juta ke bawah	-	-

Remunerasi yang Bersifat Variabel Bagi Direksi

Remunerasi Bersifat Variabel	Jumlah Diterima Direksi Dalam 1 Tahun			
	2017		2018	
	Orang	Rp/Juta	Orang	Rp/juta
Total	7	22.248	7	28.513

Remunerasi yang Bersifat Variabel Opsi Saham Bagi Direksi

Remunerasi Bersifat Variabel Opsi Saham	Opsi Saham Direksi Dalam 1 Tahun			
	2017		2018	
	Orang	Rp/Juta	Orang	Rp/juta
Total	7	946	7	1.194

E. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris selama Tahun 2019

NO NAMA	RAPAT DEWAN KOMISARIS	
	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1 Akhmad Sukardi	16/16	100%
2 Budi Setiawan	16/16	100%
3 Heru Tiahiono*)	1/16	6.25%
4 Candra Fairi Ananda	16/16	100%
5 Rudi Purwono	16/16	100%
6 Muhammad Mas'ud *)	3/16	18.75%

*) Diangkat pada Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019 Dan dinyatakan efektif tanggal 14 Oktober 2019 setelah mendapat persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi selama Tahun 2019

Nama	Jumlah Rapat	Rapat Dewan Komisaris & Direksi	
		Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Akhmad Sukardi	16	16/16	100%
Budi Setiawan	16	16/16	100%
Heru Tjahjono	16	1/16	62.5%

Candra Fajri Ananda	16	16/16	100%
Rudi Purwono	16	16/16	100%
Muhammda Mas'ud*)	16	3/16	18.75%
R. Soeroso*			
Ferdian Timur Satyagraha			
Erdianto Sigit Cahyono**			
Busrul Iman**			
Hadi Santoso*			
Tonny Prasetyo**			
Rudie Hardiono*			
Su'udi*			

Keterangan :

*) Ditunjuk pada tanggal 19 Juni 2019 Dan dinyatakan efektif tanggal 14 Oktober 2019 setelah mendapat persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi selama Tahun 2019

NO	NAMA	Jumlah Rapat	RAPAT DIREKSI	
			Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1	R. Soeroso*	13	13	100%
2	Ferdian Timur Satyagraha	20	19	95%
3	Erdianto Sigit Cahyono**	7	2	28,6%
4	Busrul Iman**	7	2	28,6%
5	Rizyana Mirda	20	19	95%
6	Hadi Santoso*	15	15	100%
7	Tonny Prasetyo**	7	1	14,28%
8	Rudie Hardiono*	13	9	69,2%
9	Su'udi*	13	11	84,6%

Keterangan :

*) tidak menjabat per tanggal 19 Juni 2019

***) menjabat per 19 Juni 2019

F. Pelanggaran Kode Etik Beserta Sanksi yang Diberikan pada Rahun Buku 2019

No.	Cabang/Divisi	Pelanggaran	Pihak Terlibat	Sanksi Pelanggaran
1.	Cabang	Penyalahgunaan Narkotika	1	Demosi 1 (satu) tingkat
2.	Cabang	Kelalaian prosedur yang berakibat penyalahgunaan Uang setoran SPP Siswa SMAN (Nasabah) oleh Petugas Dash Pick Up	3	Teguran Lisan
3.	Cabang	Pelanggaran prosedur perkreditan untuk kepentingan pribadi	3	Pemberhentian dengan Tidak Hormat Teguran Tertulis
4.	Cabang	Pemalsuan Data Kredit Fiktif Debitur Multiguna	6	Pemberhentian dengan Tidak Hormat Teguran Tertulis
5.	Cabang	Kesalahan Prosedur Pencairan Kredit Standby Loan	3	Teguran Lisan Teguran Tertulis
6.	Cabang	Penyalahgunaan transaksi penarikan tunai	4	Pemberhentian dengan Tidak Hormat Teguran Lisan
7.	Cabang	Indikasi Fraud	6	Pemberhentian dengan Tidak Hormat Teguran Lisan
8.	Cabang	Pelanggaran prosedur permasalahan kredit investasi umum	4	Teguran Lisan
9.	Cabang	Penyalahgunaan Dana Angsuran Cash Pick Up Nasabah (Debitur) Kredit Mikro	4	Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Ekstra 1 Tahun

10.	Cabang	Kelalaian prosedur dalam analisa pembiayaan penerimaan dan fee/komisi oleh petugas dari debitur KPR	4	Demosi 1 (satu) tingkat Teguran Lisan
11.	Divisi	Permasalahan Kredit Debitur	1	Pemberhentian dengan Tidak Hormat
TOTAL			39	

G. Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi yang baik, Konglomerasi Keuangan perlu memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan tata kelola, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi. Dengan penerapan tata kelola terintegrasi, akan mendorong Konglomerasi Keuangan memiliki tata kelola yang lebih sesuai dengan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, Independensi, dan Kewajaran. Dalam penerapannya, tata kelola terintegrasi selalu mengacu pada:

- SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 570/4308/021/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 perihal Penunjukan Entitas Utama;
- Pedoman Tata kelola terintegrasi nomor 053/305/KEP/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015 Pedoman pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan diharapkan dapat mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Penerapan Tata Kelola Bank Jatim Berdasarkan SEOJK 32/SEOJK.04/2015

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan
A. Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>)</p> <p>Pengambilan Keputusan</p> <p>Setiap pemegang saham dapat diberikan hak mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai suara lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suaranya satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh "jumlah saham yang dimilikinya"</p>
		1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>)</p> <p>Seluruh anggota Direksi dan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan sesuai Akta tanggal 26 April 2019 nomor 99 perihal Salinan berita acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 PT BPD Jatim Tbk.</p>
		1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Bank terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>)</p> <p>Ringkasan risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tersedia dan dapat diakses melalui : https://www.bankjatim.co.id/id/informasi/pengumuman/ringkasan-risalah-rupst-tahun-buku-2018</p> <p>Ringkasan RUPS dan RUPSLB tahun 2014 s/d 2019 telah diunggah di website bank jatim dan dapat diakses dengan</p>

Fh Q

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan
			mudah oleh Stakeholder.
	2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>)</p> <p>Kebijakan komunikasi dengan investor diatur dalam BPP Investor Relation nomor 056/033/DIR/CSE/KEP tanggal 04 Oktober 2017</p>
		2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>)</p> <p>Pengungkapan kebijakan komunikasi dengan investor dapat diakses melalui link https://www.bankjatim.co.id/id/hubungan-investor/profil/hubungan-investor</p>
B. Fungsi Dan Peran Dewan Komisaris	3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>)</p> <p>Sesuai keterangan dalam Akta nomor 22 tanggal 20 Februari 2018 tentang Berita acara Rapat Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2017, Bankjatim telah mengambil langkah strategis yang diselaraskan dengan kondisi makro ekonomi dan dinamika lingkungan bisnis. Strategi konsolidasi intern dilaksanakan dengan melakukan pengembangan struktur organisasi pengurus dari 4 direktorat menjadi 6 direktorat (7 Direksi termasuk direktur utama). Sehingga, jumlah anggota Dewan Komisaris dipertimbangkan menjadi 6 mengikuti jumlah Direksi.</p>


Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan
		<p>3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan</p>	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>)</p> <p>Mengacu pada BPP Kerja Dewan Komisaris nomor 056/ /DK/KEP tanggal 27 Desember 2017, Setiap anggota Dewan Komisaris Bank Jatim harus dapat memenuhi 3 (tiga) persyaratan antara lain persyaratan umum, khusus, lainnya. Bagi anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat harus memenuhi. Persyaratan Khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS.</p> <p>Mengacu pada Akta nomor 22 tanggal 20 Februari 2018 tentang Berita acara Rapat Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2017, "Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan penjaringan calon internal Bank Jatim, serta dari pihak eksternal dengan menggunakan penilaian kriteria sebagai berikut : Integritas, Kompetensi, Pemahaman perbankan dan ekonomi makro, Pemahaman tentang Ekonomi Jawa Timur, Ketentuan internal dan eksternal perbankan.</p>
	<p>4. Meningkatkan Kualitas</p>	<p>4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri</p>	<p>Belum Terpenuhi (<i>Explain</i>)</p>

Handwritten signature

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan
	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	(self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Kebijakan <i>self assessment</i> kinerja dewan komisaris masih dalam tahap penyelesaian. Sehingga, <i>self assessment</i> kinerja Dewan Komisaris saat ini masih mengacu pada kertas kerja <i>self assessment</i> tata kelola yang diatur dalam SEOJK 13/SEOJK.03/2017
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	Belum Terpenuhi (<i>Explain</i>) Kebijakan <i>self assessment</i> kinerja dewan komisaris masih dalam tahap penyelesaian. Sehingga, <i>self assessment</i> kinerja Dewan Komisaris saat ini masih mengacu pada kertas kerja <i>self assessment</i> tata kelola yang diatur dalam SEOJK 13/SEOJK.03/2017
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Belum Terpenuhi (<i>Explain</i>) Kebijakan pengunduran diri bagi Dewan Komisaris hanya jika ybs adalah seorang pejabat negara yang menjadi anggota Dewan Komisaris, maka Ybs diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan.
		4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi	Terpenuhi (<i>Comply</i>) kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris nomor 058/002/DK/KEP tanggal 23 April 2019
C. Fungsi & Peran Direksi	5. Memperkuat Keanggotaan	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan	Terpenuhi (<i>Comply</i>)

A. B. S. 1

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan
	dan Komposisi Direksi	kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	Sesuai keterangan dalam Akta nomor 22 tanggal 20 Februari 2018 tentang Berita acara Rapat Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2017, Bankjatim telah mengambil langkah strategis yang diselaraskan dengan kondisi makro ekonomi dan dinamika lingkungan bisnis. Strategi konsolidasi intern dilaksanakan dengan melakukan pengembangan struktur organisasi pengurus dari 4 direktorat menjadi 6 direktorat.
		5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keahlian, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Sesuai keterangan dalam Akta nomor 22 tanggal 20 Februari 2018 tentang Berita acara Rapat Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2017, Komite remunerasi dan nominasi telah menjalankan penjaringan calon dari internal bank jatim, serta dari pihak eksternal dengan menggunakan penilaian kriteria sebagai berikut : Integritas, kompetensi, pemahaman perbankan & ekonomi makro, pemahaman tentang ekonomi jawa timur, serta ketentuan internal dan eksternal perbankan.
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bapak Ferdian Timur Satyagraha sebagai Direktur Keuangan Bank Jatim memiliki background pendidikan serta keahlian di bidang bisnis dan keuangan. Profil Direktur Keuangan dapat dilihat melalui link berikut: https://www.bankjatim.co.id/id/tentang-




Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan
			<i>bankjatim/manajemen/direksi#</i>
	6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi	Belum Terpenuhi (<i>Explain</i>) Kebijakan <i>self assessment</i> kinerja Direksi masih dalam tahap penyelesaian. Sehingga, <i>self assessment</i> kinerja Direksi saat ini masih mengacu pada kertas kerja <i>self assessment</i> tata kelola yang diatur dalam SEOJK 13/SEOJK.03/2017
		6.2 Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka	Belum Terpenuhi (<i>Explain</i>) Kebijakan <i>self assessment</i> kinerja Direksi masih dalam tahap penyelesaian. Sehingga, <i>self assessment</i> kinerja Direksi saat ini masih mengacu pada kertas kerja <i>self assessment</i> tata kelola yang diatur dalam SEOJK 13/SEOJK.03/2017
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Belum Terpenuhi (<i>Explain</i>) Kebijakan pengunduran diri bagi Direksi hanya jika ybs adalah seorang pejabat negara yang menjadi anggota Direksi, maka Ybs diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan.
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan	7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Sebagaimana diatur dalam buku pedoman nomor 057/008/DIR/KEP/TRE tanggal 11 Januari 2018 tentang kode etik pasar atas aktivitas tresuri, Insider Dealing adalah adanya informasi orang-dalam non-publik yang material dan

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan
	Pemangku Kepentingan		<p>informasi tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi (atau pihak-pihak terkait) dengan melakukan transaksi instrumen keuangan yang terkait dengan informasi tersebut. Para pegawai Bank khusus-nya yang berada di lingkungan Tresuri dilarang terlibat maupun melakukan insider dealing. Para Dealer Tresuri dilarang secara sengaja atau tidak sengaja, mendapat keuntungan atau mencari keuntungan dari informasi rahasia, atau membantu orang lain dengan informasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi Bank atau Nasabah mereka. Oleh karena itu, para Dealer Tresuri Bank memiliki kewajiban untuk memahami persyaratan dari peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai insider dealing dan penyalahgunaan pasar sendiri dan pasar-pasar lainnya.</p>
		7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>)</p> <p>Penerapan Strategi Anti Fraud diatur dalam BPP nomor 050/119/KEP/DIR/AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.</p> <p>Kebijakan anti korupsi diatur dalam pedoman pelaksanaan LHKPN nomor 057/401/DIR/KPT/KEP tanggal 31 Desember 2018</p>
		7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>)</p> <p>Kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan</p>

Handwritten signature

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan
		pemasok atau vendor	pemasok atau vendor diatur dalam BPP nomor 058/099/DIR/UMM/KEP tanggal 25 April 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
		7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>)</p> <p>Pemenuhan hak hak kreditur Perseroan segera menyelesaikan penyusunan kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur yang saat ini dalam tahap penyempurnaan. Perseroan selalu berupaya untuk melakukan pemenuhan hak hak kreditur yang tercantum dalam Perjanjian Kredit. Hak-hak kreditur tersebut diantaranya adalah ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank memastikan pihak kreditur menerima pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal yang disepakati; 2. Bank memastikan pihak kreditur menerima laporan penggunaan pinjaman; 3. Bank memastikan pihak kreditur menerima denda atas pembayaran yang melebihi jadwal yang disepakati 4. Bank memastikan pembayaran pokok dan bunga pinjaman tidak dikenakan denda bila jadwal pembayaran jatuh pada hari libur dan dibayarkan pada tanggal hari kerja berikutnya;
		7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>)</p> <p>kebijakan sistem whistleblowing diatur dalam 050/119/KEP/DIR/AI tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 29 Juni 2012</p>



Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan
		7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	Perihal Bab III Deteksi mengenai Kebijakan Whistleblowing Terpenuhi (<i>Comply</i>) Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan pejabat eksekutif diatur dalam BPP Investor Relation nomor 056/033/DIR/CSE/KEP tanggal 04 Oktober 2017
E. Keterbukaan Informasi	8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Media keterbukaan informasi yang dimanfaatkan bank jatim selain Situs web adalah Instagram @Bank Jatim; Youtube @Bank Jatim; Facebook @Bank Jatim; Twitter @Bank Jatim dan Youtube @Bank Jatim
		8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank jatim tidak memiliki pemegang saham dengan kepemilikan saham paling sedikit 5% selain dari Pemegang Saham Pengendali (Pemprov Jatim) sebagaimana diungkapkan pada bagian Informasi Saham dan Efek Lainnya dalam Laporan Tahunan ini.

LAPORAN SELF ASSESMENT
PENERAPAN TATA KELOLA KONVENSIONAL
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK.
POSISI : 30-JUN-2019

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3	10 %	0,30
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	3	20 %	0,60
3	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite	3	10 %	0,30
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	10 %	0,20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3	5 %	0,15
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	3	5 %	0,15
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	5 %	0,10
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3	7.5 %	0,23
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan debitur besar (<i>Large Exposure</i>)	2	7.5 %	0,15
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal	2	15 %	0,30
11	Rencana Strategis Bank	3	5 %	0,15
NILAI KOMPOSIT PREDIKAT			100 %	2,63 3

Analisis:

- Dewan Komisaris beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris independen dan 2 (dua) orang komisaris, diantaranya 1 (satu) orang sebagai Komisaris Utama. Keempat anggota tersebut telah disahkan dalam RUPS tanggal 20 Februari 2018. Dalam menjalankan tugasnya sebagai komisaris telah mempunyai Buku Pedoman dan tata tertib kerja yang diatur dalam anggaran dasar perseroan. Seluruh anggota Dewan Komisaris Independen tidak ada yang berasal dari pejabat eksekutif bank maupun pihak yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan dan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya serta kepada pemegang saham.
- Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan OJK.
- Pembentukan Komite dibawah Dewan Komisaris meliputi Komite Remunerasi dan Nominasi berpedoman pada POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Pembentukan Komite Audit sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko sesuai dengan POJK Nomor 55/POJK.03/2016, tanggal 07 Desember 2016, Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Susunan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan

Komite Remunerasi dan Nominasi telah terbentuk sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 058/109/DIR/HCP/KEP, tanggal 6 Mei 2019.

4. Benturan kepentingan yang terjadi ditangani dan Laporan Benturan Kepentingan kantor cabang dikoordinir oleh bagian umum masing-masing kantor cabang setelah mendapat data dari masing-masing unit/bagian di kantor cabang. Terkait dengan laporan Benturan kepentingan yang diterima Divisi Kepatuhan, maka untuk selanjutnya Divisi Kepatuhan melakukan analisa. Apabila dari hasil analisa yang dilakukan tersebut diduga benar terjadi benturan kepentingan, maka Divisi Kepatuhan berkoordinasi dengan Divisi Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan benar atau tidaknya dugaan benturan kepentingan tersebut.
5. Kepatuhan menjadi satuan kerja yang independen ditandai dengan disusunnya Pedoman Kerja Kepatuhan nomor 046/129/KEP/DIR/KPTH tanggal 23 Agustus 2011.
6. Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya berdasarkan *Risk Based Audit* (RBA), Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan ketentuan dalam SPFAIB serta memenuhi standard pelaporan yang berlaku. Disertai dengan pemantauan terhadap hasil tindak lanjut temuan audi.t
7. Diatur dalam SPK (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan No. 057/281/PKU/AKS/GPL/SRT tanggal 4 Oktober 2018 dan telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Bank telah Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko lengkap dan memadai, Bank Jatim telah melakukan penetapan limit Risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan penetapan limit risiko per aktivitas fungsional tertentu melalui SK Direksi No. 056/264/SK/DIR/MJR tanggal 24 November 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Limit.
9. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/ atau penyediaan dana besar telah berpedoman/ memenuhi ketentuan BI tentang BMPK, dalam hal ini telah sesuai dengan SE No : 053/243/KEP/DIR/KMK tanggal 22 September 2015 Tentang Pedoman Mekanisme Penyediaan Dana Besar (Large Exposure) Kredit Menengah dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang telah disempurnakan melalui SK Direksi No. 057/142/DIR/PGP/PMK/SK tanggal 28 Maret 2018.
10. Transparansi Laporan Keuangan dan Non Keuangan Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.03/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank.
11. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank *Corporate Plan* periode 2014-2019 akan diperbarui dengan penyusunan *Corporate Plan* periode 2020-2024 yang saat ini dalam proses persiapan.

**LAPORAN SELF ASSESMENT
PENERAPAN TATA KELOLA KONVENSIONAL
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK.
POSISI : 31-DES-2019**

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3	10 %	0,30
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	3	20 %	0,60
3	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	10 %	0,20
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	10 %	0,20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3	5 %	0,15
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	3	5 %	0,15
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	5 %	0,10
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3	7.5 %	0,23
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan debitur besar (<i>Large Exposure</i>)	2	7.5 %	0,15
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal	2	15 %	0,30
11	Rencana Strategis Bank	3	5 %	0,15
NILAI KOMPOSIT PREDIKAT			100 %	2,53 3

Analisis:


1. Adanya kelemahan pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris membuat pedoman pelaksanaan kerja Dewan Komisaris harus ditata kembali sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku sehingga kelemahan yang ditemukan saat ini tidak terulang kembali.

2. Perlu dilakukan penataan kembali Buku Pedoman Direksi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nomor: 057/206/DIR/CSE/KEP tanggal 7 Juni 2018) (Ditetapkan melalui RUPSLB Akta Nomor 47 tanggal 26 Juni 2018). Bank perlu menata kembali jumlah Anggota Direksi disesuaikan dengan Kompleksitas Bisnis dan Aktivitas Bank. Bank perlu menata kembali pedoman pencalonan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Pedoman Pengajuan *Fit & Proper Test* dan pedoman penetapan Direksi dan Dewan Komisaris. Penataan kembali pedoman tersebut dimulai dari penataan dalam penetapan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Dewan Komisaris masih memiliki kelemahan yaitu pada proses dan hasil dari pelaksanaan proses yang tidak maksimal dan di luar wewenang yang seharusnya dimiliki komite dewan komisaris.

4. Bank telah memiliki penyelesaian mengenai Benturan Kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank yang diatur dalam BPP Benturan Kepentingan nomor 053/282/SE/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015, apabila telah terjadi Benturan Kepentingan maka penyelesaiannya untuk pegawai diatur dalam BPP Kepegawaian yang ada di Divisi Human Capital sedangkan untuk pengurus Bank diputus pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Benturan kepentingan telah diatur secara lengkap dalam BPP Benturan Kepentingan yang menyangkut identifikasi, penyelesaian, hingga pelaporan. Namun, Benturan kepentingan yang dilaporkan dalam kegiatan operasional belum akurat sehingga masih terdapat benturan kepentingan yang berpotensi merugikan.
5. Terdapat kelemahan pada penerapan fungsi kepatuhan khususnya pada tugas dan tanggung jawab direktur kepatuhan. Penataan kembali pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan serta pedoman pelaksanaan satuan kerja kepatuhan agar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
6. Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti namun SKAI melakukan analisa akar masalah dari temuan pemeriksaan. Namun, SKAI belum sepenuhnya melakukan analisa akar masalah dari temuan pemeriksaan.
7. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek dimaksud dalam SPK (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan No. 058/382/PKU/AKT/GPL/SRT tanggal 1 Oktober 2019. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan - Pelaksanaannya dengan *counterpart* Divisi Akuntansi & Divisi Audit Intern dengan review dari Komite Audit. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan SPK (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan No. 058/382/PKU/AKT/GPL/SRT tanggal 1 Oktober 2019. Sudah dilakukan pemeriksaan oleh KAP untuk Tahun Audit 2019.
8. Ditemukan kelemahan dalam BPP terkait Manajemen risiko diantaranya BPP Pengembangan Budaya Risiko, BPP Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, BPP Penilaian Profil Risiko Cabang, BPP Internal Capital *Adequacy Assessment Process* (ICAAP), serta BPP *Stress Test*.
9. Kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana besar telah tercantum dalam Buku Pedoman dan Pelaksanaan No. 053/243/KEP/DIR/KMK tanggal 22 September 2015 Tentang Pedoman Mekanisme Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) Kredit Menengah dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang telah disempurnakan melalui SK Direksi No. 057/142/DIR/PGP/PMK/KEP tanggal 28 Maret 2018 tentang Pedoman Mekanisme Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*) Kredit Menengah & Korporasi.
10. Struktur pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan cukup memadai namun peningkatan kemampuan baik sistem dan sumber daya manusia harus tetap dilakukan. Selain itu, transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak terdapat kelemahan.
11. Poin Penyesuaian Visi & Misi ditempatkan pada strategi pencapaian dan bukan menjadi Arah Kebijakan Utama Bank. Terdapat kelebihan modal / *idle capital*

sebagaimana tergambar dari tingginya rasio CAR jauh melebihi CAR minimum dan perkembangan bisnis dan aktivitas Bank yang sangat konservatif atau hati-hati sebagaimana tergambar dari perkembangan dan proyeksi LDR. Pada Ringkasan Eksekutif tidak terdapat analisa posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha. Seharusnya analisa posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha dimasukkan dalam Ringkasan Eksekutif untuk menunjukkan bahwa Arah Kebijakan.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, located in the upper right quadrant of the page.